



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Ir. Pakah Suzeta Nomor 23 Pohee Telp. & Fax. (0929) 270816
SANANA UTARA



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420.5/079/DIKBUD-KS/VII/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"TELAGA INDAH"
DESA KABAU LAUT KECAMATAN SULABESI BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

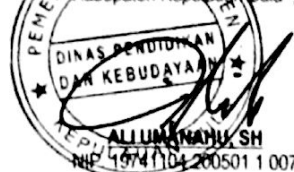
- Membaca :**
- Surat permohonan Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) "TELAGA INDAH" Jl. Raya Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat Nomor : 420/01/TI/2016 tanggal 26 Mei 2016 Perihal Permohonan Mendirikan Taman Kanak-kanak
 - Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 26 Juli 2016
- Menimbang :**
- bahwa Taman Kanak-kanak (TK) "TELAGA INDAH" Jl. Raya Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga
 - bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK).
- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama Satuan PAUD : **Taman Kanak-kanak (TK) "TELAGA INDAH"**
Jenis Satuan PAUD : **Taman Kanak-kanak (TK)**
Alamat : **Jl. Raya Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat**
Ketua Pengelola : **VISWARANTI KHARIE, S.Pd.I**
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 01 Agustus 2016 s.d tanggal 01 Agustus 2018.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini
- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran Taman Kanak-kanak (TK) di Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
 - Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Sanana**
Pada Tanggal : **01 Agustus 2016**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Sula



Tembusan Yth :

- Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
- Kepala Wilayah Kecamatan Sulabesi Barat di Kabau;
- Kepala UPTD Pendidikan Nasional Kec. Sulabesi Barat di Kabau;
- Pengelola TK yang bersangkutan;
- Asip.

